



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 400 /VI.04/HK/2024**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemetaan potensi bagi Pejabat Pelaksana, perlu dilaksanakan penilaian kompetensi terhadap Pejabat Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bagi Instansi pemerintah yang sedang dalam proses pendirian atau sedang dalam proses penilaian kelayakan yang pertama kali dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi dengan membentuk Tim Penilaian Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Pengarah:

1. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi; dan
2. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi.

B. Penanggung Jawab:

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian kompetensi; dan
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi.

C. Tim Penilaian Kompetensi:

1. melakukan kegiatan penilaian kompetensi, mulai dari mengambil data sampai membuat laporan penilaian kompetensi dan memberikan umpan balik kepada Assessee dengan rincian tugas sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019; dan
2. bertanggung jawab atas tes psikologi yang digunakan dalam penilaian kompetensi mulai dari menyiapkan alat tes sampai dengan pengolahan data tes psikologi Assessee dengan rincian tugas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019.

D. Tenaga Pendukung:

melakukan koordinasi mengenai fasilitasi penilaian kompetensi dan hal-hal administratif penilaian kompetensi dengan cara memastikan terselenggaranya penilaian kompetensi dari aspek administrasi dan keuangan.



- KETIGA : Tim Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan dilaksanakan oleh Asesor pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Asesor pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana dihitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan diserahkan hasil akhir Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Perencanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-7-2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 408 VI.04/HK/2024  
TANGGAL : 16 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- III. Tim Penilaian Kompetensi :
1. Satria Septiadi Nugroho, S.Psi.,M.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia).
  2. Fairuz Syifa, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia).
  3. Alifya Nur Fitri, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia).
  4. Syifa Puti Renosari, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia).
  5. Anastasia Permata, S.Psi.,M.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia).
  6. Eka Chusnul Khotimah, S.Psi (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
  7. Griselda, S.IP. (Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Tenaga Pendukung :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kepala Seksi Perencanaan Dan Evaluasi Program UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
  3. Kepala Seksi Penilaian Kompetensi UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
  4. Delis Maria S.H.,M.E.,Mids (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).

5. Fitri Rahma Dewi, S.E.,M.M (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
6. Marlina S.Sos (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
7. Dessy Rahmawati (Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
8. Sapri (Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).
9. Jumriyati (Pengadministrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung).

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**